

ITSBAT NIKAH TERPADU *ONE DAY SERVICE*

**(Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at
IslamAceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

M. Ridha Saputra

NIM . 111108874

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

ITSBAT NIKAH TERPADU *ONE DAY SERVICE*

**(Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh
Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. Ridha Saputra

NIM . 111108874

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1439 H/2018 M**

ITSBAT NIKAH TERPADU *ONE DAY SERVICE*
(Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas
Syari'at Islam Aceh
Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu
Hukum Keluarga


Oleh:

M. RIDHA SAPUTRA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Hukum Keluarga
NIM: 111108874

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nasa'y Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Pembimbing II,



Bustamam Usman, S.H.I MA
NIDN : 2110057802

ITSBAT NIKAH TERPADU ONE DAY SERVICE
(Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas
Syari'at Islam Aceh
Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada hari Rabu/Tanggal 25 Juli : / 2018 M
1439 H

di Darussalam -- Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua


Dr. H. Nasaly Aziz, MA
NIP: 195812311988031017


Sekretaris,


Bustaman Usman, S.H.I MA
NIDN: 2110057802

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 1977088022006041002

Penguji II,


Muslem S. Ag, MA
NIP: -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : M. Ridha Saputra
NIM : 111108874
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemaniplulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2018

Yang Menyatakan



(M. Ridha Saputra)

ABSTRAK

Nama/Nim : M. Ridha Saputra/111108874
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : ITSBAT NIKAH TERPADU *ONE DAY SERVICE* (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)
Jumlah Halaman : 67
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I MA
Kata Kunci : *Itsbat Nikah, Terpadu, One Day Service*

Itsbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program pemerintah dalam masalah ini yaitu program itsbat nikah terpadu *one day Service* yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar. Itsbat nikah terpadu tersebut tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi dalam masyarakat dan untuk mendapatkan pengakuan agama dan negara. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah bagaimana ketentuan Fiqih dan undang-undang perkawinan Indonesia tentang itsbat nikah serta apa pentingnya itsbat nikah tersebut, kemudian bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan itsbat nikah terpadu *one day servis* yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar. Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah itsbat nikah di lapangan, mulai dari latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang melibatkan empat lembaga yaitu Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iyah, Kanwil Kemenag dan Disdukcapil Aceh Besar dalam satu manjelis yang dilakukan dalam satu hari penuh. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen resmi. Pentingnya pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum, karena dengan pencatatan tersebut akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari sebuah perkawinan.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa* حول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>ā</i>
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>
◌ُ ي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, tidak ada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. H. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing satu, dan Bapak Bustamam Usman, S.Hi., MA selaku pembimbing dua, yang telah membimbing, memberikan ide dan pengarahan selama penulisan skripsi ini, dari awal hingga selesai.

Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Mursyid, S.Ag, M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan juga selaku Penasehat Adematik penulis, juga kepada Bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc, MA selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang bersedia membantu dan memberikan motivasi kepada penulis, serta semua dosen dan asisten dosen yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Rasa terimakasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ayahanda Syafruddi Basyah dan Ibunda Fauziah Ibrahim tercinta yang telah memelihara dengan penuh kasih, mendidik dengan pengorbanan yang tidak terhingga, serta terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terima kasih penulis ucapkan kepada abang dan kakak Farhan Jihadi dan Khittati selaku keluarga penulis yang selalu memberi masukan dan dukungan kepada penulis.

Terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, Shabarullah, Zulfahadi, Shaivan nur (Asep), Ziaulhaq, Hayata Ramadhan, Fiesca Maini Asri, Mona Riska, Reska Tini Uflah, Subki, Heri Saputra, Fadlan, Al Masir, Agus, Nazar, Bang Masrur MKP, unit 1 dan 2 HK, Sahabat-sahabat UKK Pramuka UIN Ar-Raniry, Sahabat-sahabat KSR PMI 02 UIN Ar-Raniry, Sahabat-sahabat Atlantika 12 Gen, Sahabat-sahabat HIWAPATALA Aceh dan seluruh teman-teman sekalian.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT. Dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah SWT. Penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
Penulis

M. Ridha Saputra
NIM . 11108874

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : ITSBAT NIKAH MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	15
B. Syarat-syarat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah.....	22
C. Pentingnya Itsbat Nikah Dalam Sebuah Perkawinan	26
D. Pernikahan Yang Dapat Diitsbatkan.....	31
BAB TIGA : ITSBAT NIKAH TERPADU ONE DAY SERVICE DI KABUPATEN ACEH BESAR	38
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Terpadu One Day Service	38
B. Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu One day service.....	41
C. Dampak Itsbat Nikah Terpadu Sebelum dan Sesudah Adanya Petetapan	45
D. Pendapat Ulama Terhadap Pencatatan Nikah Melalui Istbat Nikah.....	49
BAB EMPAT : KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberi kelebihan berupa akal dan pikiran. Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Semua manusia mendambakan untuk hidup dalam suasana damai, tenteram, dan sejahtera, bahkan tak satupun makhluk hidup ini yang suka akan penderitaan. Manusia diciptakan bersuku - suku dan berbangsa - bangsa untuk saling kenal mengenal dan tolong menolong dalam kehidupan ini. Akibat hubungan yang semakin meluas dari antar individu sampai antar Negara.

Pada umumnya seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunannya serta anggota masyarakat yang lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama antara lain syarat-syarat untuk peresmian hidup bersama, pelaksanaannya, kelanjutannya dan berakhirnya perkawinan itu.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya yang ada di bumi. Perkawinan merupakan jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari

perkawinan. Tujuan perkawinan adalah tidak hanya sekedar pada pemenuhan nafsu seksual semata, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama,¹ sebagaimana yang ditegaskan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21.²

Fiqh Munakahat merupakan sebuah bidang ilmu dengan ruang lingkup pembahasannya mengatur hal-hal berkenaan dengan perkawinan bagi umat yang beragama Islam yang seluruh materinya tertampung dalam Kompilasi Hukum Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Dalam perspektif fiqh, perkawinan yang sah adalah apabila memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan tetap sah apabila tidak dicatat³. Namun perundang-undang di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan bunyi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya. Apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, misalnya suami tidak memberikan

¹ Abdul Azis Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (ter, Abdul Majid Khon), (Jakarta :Amzah, 2009),hal. 39.

² “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum ayat 21)

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-2, 2002), hlm. 83.

nafkah yang menjadi kewajibannya.⁴ Pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga hukum positif.⁵ Pencatatan juga sangat bermanfaat dan demi kemaslahatan bagi keluarga, terutama isteri dan anak, karena sering sekali hak mereka terabaikan dan untuk menghindari adanya pengingkaran atas perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan itu berupa harta bersama dan hak-hak dalam perkawinan. Orang tua akan kesulitan untuk membuat akta kelahiran anaknya tanpa ada akta nikah yang sah dan juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa adanya akta kelahiran dari anak tersebut.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengakui perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing, namun pada pasal 2 ayat 2 memberikan penjelasan mengenai pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta pernikahan yang dibuat oleh pegawai pencatatan Nikah. Pasal ini hanya mengakui perkawinan yang ada akta nikahnya. Dan dibuat oleh institusi yang berwenang untuk mengeluarkan akta

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 116.

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet-1, 2006), hlm. 50.

nikah tersebut. (2) Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi mereka yang ingin mendapatkan akta nikah dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan agama setempat, di mana mereka berdomisili. Pada ayat (3) disebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) hilangnya akta nikah
- c) adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perawinan
- d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi mereka yang ingin mendapatkan akta nikah akan tetapi peluang yang diberikan sangat terbatas.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Voluntair itsbat Nikah terpadu, SEMA ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Memperhatikan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi mengenai kepastian identitas hukum bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan salinan buku nikah memerlukan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sedangkan mayoritas permohonan itsbat nikah yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama melalui pelayanan terpadu adalah dari kalangan masyarakat tidak mampu secara finansial.⁶

Dalam liputan pemberitaan Serambi Indonesia tanggal 28 juni 2015 di beritakan di Aceh ada 12.000 lebih pasangan suami-isteri yang justru pernikahan mereka bermasalah: Statusnya tidak diakui negara. Penelusuran tersebut menemukan fakta persoalan buku nikah kian menjadi masalah serius di tengah masyarakat. Banyak suami-isteri yang berhasrat melegalkan status pernikahannya, namun sulit mengurusnya. Mereka menghadapi kendala biaya, butuh waktu, dan jauh dari akses kota. Menurut hasil penelitian dari LOGICA2 (Local Governance Innovation for Communities in Aceh) menyebutkan, di Pidie Jaya dan Bireuen saja jumlah suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah mencapai 1.608 pasangan. Di Pidie Jaya tercatat ada 1.064 suami-isteri di enam kecamatan dan 72 desa yang tak memiliki akta nikah dari jumlah 222 desa. Sementara di Bireuen dari empat kecamatan dan 34 desa yang diteliti, 544 suami-isteri tidak mengantongi akta nikah. Dari hasil penelitian tersebut suami-isteri

6

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

tanpa akta nikah paling banyak terjadi saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Situasi politik yang memanas kala itu membuat proses pernikahan tidak berjalan normal. Pernikahan terjadi tanpa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Biasanya proses pernikahan hanya dihadiri perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Lalu banyak pengantin hanya mencatat tanggal pernikahan mereka di selembar kertas atau dinding rumah.⁷

Dalam pemberitaan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengakuan nikah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya pendataan dan pelaksanaan itsbat nikah secara terpadu dan menyeluruh.

Seperti di kabupaten Aceh Besar terdapat 50 pasangan yang belum memiliki buku nikah dari perkawinannya yang tersebar diberbagai kecamatan yang ada. Sehingga hal ini berdampak pada status kependudukan yang mengakibatkan sulitnya bagi mereka untuk memperoleh dokumen kenegaraan.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau riset dalam sebuah skripsi yang berjudul “**ITSBAT NIKAH TERPADU *ONE DAY SERVICE* (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari’at Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah :

⁷ <http://aceh.tribunnews.com/2015/06/28/12000-pasutri-tak-diakui-negara>. diakses pada tanggal 16 oktober 2016.

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum Perkawinan tentang itsbat nikah di Indonesia serta apa pentingnya itsbat nikah tersebut dilakukan ?
2. Bagaimana prosedur dan tata cara pelaksanaan itsbat nikah terpadu one day servis yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu karya ilmiah tentu harus mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari pembahasan karangan ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan Hukum Perkawinan tentang itsbat nikah di Indonesia serta pentingnya itsbat nikah.
2. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pelaksanaan itsbat nikah terpadu one day service yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam tulisan ini, maka penulis menjelaskan terlebih dahulu istilah yang berkaitan dengan hal tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul skripsi “Itsbat nikah terpadu one day service” adalah sebagai berikut :

- a. Itsbat nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “ اُنْبَتَ - يُنْبِتُ - اِنْبَاتًا ” yang memiliki arti “menetapkan”,

dan kata “nikah” yang berasal dari kata “ نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا ” yang berarti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti “penetapan pernikahan”.⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁹ Itsbat nikah adalah menetapkan akad nikah yang telah dilaksanakan sesuai dengan Syari’at Islam (hukum munakahat) yang terjadi sebelum Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan perkawinan yang terjadi sesudah Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak dicatat dalam register nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan yang berwenang. Dalam Undang-Uundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal (2) ayat (2) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

b. Terpadu

terpadu/ter·pa·du/ v sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu, dan sebagainya). Maksudnya ialah pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat oleh beberapa instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing.

c. One Day Service

One day service adalah sebuah istilah yang digunakan dalam sebuah pelayanan. Artinya adalah pelayanan pegurusan dalam satu hari.

⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arap Indonesia*,(Surabaya : Pustaka Progressif,1997), hlm. 145.

⁹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet-3,1994), hlm. 549.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah karya ilmiah diperlukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.

Skripsi yang ditulis oleh Munira dengan judul “Itsbat Nikah Sebagai Administrasi Negara”. Skripsi ini menjelaskan bahwa perkawinan di bawah tangan hanya dapat diajukan melalui permohonan itsbat nikah dengan alasan untuk menyelesaikan perceraian, sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain dapat dilakukan apabila sebelumnya pihak yang mengadakan perkawinan telah memiliki akta nikah.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Asa Maulida Sulhan dengan Judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)”. Tulisan ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Salatiga, hampir semua permohonan yang diajukan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Salatiga.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Indro Wibowo dengan judul “Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis yuridis penetapan Nomor: 083/Pdt.P/2010/PA.JS)”. tulisan ini menjelaskan bagaimana proses pemutusan itsbat nikah di Pengadilan Agama

¹⁰ Munira, “*Itsbat Nikah Sebagai Administrasi Negara*” (skripsi tidak di publikasi), Fakultas syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

¹¹ Asa Maulida Sulhah, “*Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), jurusan Syari’ah, prodi ahwal al-Syakhsiyyah, STAIN Salatiga, 2012.

Jakarta Selatan, pertimbangan hakim dalam memutuskan dan mengabulkan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Julianda dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)”. tulisan ini menjelaskan bagaimana dampak positif yang cukup besar. Dimana pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka perkawinan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan melalui proses sidang itsbat. Kemudian timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri yang secara hukum dapat dilindungi. Serta, anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan itsbat ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara.¹³

Dalam penulisan skripsi ini penulis fokus kepada bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Syari’at Islam Aceh Besar dalam pelaksanaan satu hari atau one day service.

Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, belum terdapat tulisan yang membahas tentang itsbat nikah terpadu. Walaupun ada juga beberapa tulisan yang berhubungan dengan judul tulisan ini, tetapi tidak secara spesifik mengkaji tentang pelaksanaan itsbat nikah terpadu one day service di Kabupaten Aceh Besar.

¹² Indro Wibowo, “*Itsbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor :083/Pdt.P/2010/PA.JS)*” (skripsi tidak di publikasi), jurusan Ahwal Syakhshiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

¹³ julianda, “*Pelaksanaan Itsbat Nikah Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)*.” (skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, untuk mengembangkan dan koreksi terhadap kebenaran ilmu pengetahuan yang ada.¹⁴

Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁵

a. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁶ Penulisan ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yang menerangkan pelaksanaan itisbat nikah terhadap pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah demi mengesahkan status pernikahan yang diakui oleh negara, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 29-30.

¹⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Hlm.10.

¹⁶ Lexi j.Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet. 21, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). *Field research* dimaksudkan sebagai sumber data primer, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Sedangkan teknik penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku dan dokumen-dokumen yang dapat menjadi sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹⁷

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a) Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data tersebut di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang dalam melaksanakan itsbat nikah di Kabupaten Aceh Besar yang diantaranya meliputi Dinas Pencatatan Sipil Aceh besar, dinas syariat Islam Aceh besar, Mahkamah Syari'ah Aceh Besar.

¹⁷ Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 95-96.

b) Data Sekunder

Data primer berupa data-data yang di peroleh dari berbagai kepustakaan seperti buku - buku, karangan ilmiah, majalah, surat kabar, serta media elektronika seperti internet dengan cara menginventarisir data - data yang ada menyangkut materi yang akan dibahas.

d. Analisis Data

Dalam menganalisa data menggunakan *deskriptif analisis*, yaitu data tidak keluar dari lingkup sampel. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparansi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁸

e. Penyajian Data

Setelah data di kumpulkan, selanjutnya data akan diolah sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih mudah diinterpretasikan dan dianalisa lebih lanjut.

Mengenai pedoman metode dan teknik penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mengikuti dengan ketentuan yang ada yaitu mengikuti petunjuk buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2018.

¹⁸ Bambang sunggono, *metodelogi penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Dalam menguraikan pembahasan ini, penulis telah berusaha untuk menjabarkan dalam bentuk bab per bab. Bab pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara global namun integritas komprehensif dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab kedua berisi gambaran secara umum tentang itsbat nikah dalam pandangan hukum Islam dan itsbat nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia. Memuat : pengertian dan dasar hukum itsbat nikah, syarat-syarat dalam itsbat nikah, pentingnya itsbat nikah dan pernikahan yang dapat diitsbatkan.

Bab ketiga membahas mengenai pelaksanaan itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh Besar dalam satu hari, pembahasannya meliputi : prosedur, tata cara dan syarat pelaksanaan itsbat nikah terpadu, dampak itsbat nikah terpadu sebelum dan sesudah adanya ketetapan hukum dan pendapat ulama terhadap pencatatan nikah melalui itsbat nikah.

Bab keempat merupakan bagian akhir dari isi skripsi, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB DUA
ITSBAT NIKAH MENURUT FIKIH DAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Itsbat Nikah

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata “itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari “ اُنْبَتَ - يُنْبِتُ - اِنْبَاتًا ” yang memiliki arti “nenetapkan”, dan kata “nikah” yang berasal dari kata “ نَكَحَ - يَنْكُحُ - نِكَاحًا ” yang berarti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti “penetapan perikahan”.¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.² Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syari’at islam, akan tetapi tidak dicatat oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini yang bertugas dan mengeluarkan catatan nikah adalah KUA atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah).

Dimaksudkan dengan itsbat nikah disini adalah sebuah penetapan perkawinan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama terhadap status perkawinan yang telah dilakukan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dari hasil pernikahan tersebut.

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arap Indonesia*, (Surabaya :Pustaka Progressif,1997), hlm. 145.

²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet-3,1994), hlm. 549.

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau belum tercatatkan kepada pejabat yang berwenang.

Oleh karenanya, kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum di berlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), pasal 64 UU No.1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya dalah satu syarat perkawinan

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang di berikan oleh undang-undang, baik oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urusan perundangan-undangan, INPRES tidaklah termasuk dalam tata urusan perundang undangan Republik Indonesia. Demikian juga pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 beserta penjealasanya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan) oleh undang-undang.

Mengenai itsbat nikah PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak cerai atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian, mengenai kompetensi absolute tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang. Wasil Aulawi, berpendapat bahwa perkara itsbat nikah tidak dilayani.³

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditujuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan, maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, di berikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

Jika dipahami lebih seksama, mka ketentuan pasal 7 ayat (2) KHI telah memberikan konpensasi absolute yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya di jelaskan bahwa pasal ini hanya diberlukan setelah berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) yang dapat mengadung roblematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau permohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami-isteri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

³ Wasil Aulawi, *pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No.28 Thn VII (Jakarta : Yayasan Al Hikmah. 1996), hlm. 22.

Demikian pula pasal 7 ayat (3) huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli. Maka pada paswal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa helai kedua dari Akta Perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan kantor perkawinan itu berada.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c), adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itsbat nikah. Sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kiai/ ustad adalah telah sah dan sesuai dengan syariat (memenuhi ketentuan) pasal 2 (1). Juga terhadap pasal 7 ayat (3) huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.

Pada zaman sekarang pencatatan perkawinan dianggap penting hal ini di sebabkan banyak sekali masalah yang akan di timbulkan jika tidak dilakukan pencatatan terhadap suatu peristiwa hukum perkawinan. Islam meggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus di hindari, sebagai mana ungkapan kaedah fiqh yang berbunyi :

يزال الضرر⁴

“kemudharatan harus dihilangkan”

Firma Allah surat Al-Baqarah 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. (سورة بقره) ٢٨٢⁵ :

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya...(Qs. Al-Baqarah: 282).

Ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan pada khususnya yang dilakukan dalam bentuk hutang-piutang, namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktifitas administrasi (catat-mencatat) ini dalam berbagai transaksi-transaksi yang lainnya. Termasuk di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak

⁴A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, Cet-2, 2007), hlm. 33.

⁵Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282.

jenis hukum perikatan. Ayat ini juga dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan istinbath berupa qias yang mana ayat ini menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa di kemudian hari.⁶

Memang dalam ayat tersebut di atas tidak ada menyebutkan tentang pencatatan perkawinan dan pembuktiannya dengan akta nikah, akan tetapi ayat di atas menunjukan kepada pencatatan perkawinan dan dianalogikan kepada muamalah. Pencatatan perkawinan dan pembuktiannya dengan akta nikah sangatlah penting untuk kemaslahatan bagi tegaknya rumah tangga dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan buktinya adalah akta nikah.⁷ Hal ini meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan. Kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat diqiyaskan, karena adanya kemaslahatan illat, yaitu dampak positif dan negatif yang ditimbulkan.

Dengan menganalisis uraian diatas dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena memiliki landasan metodologis yang kokoh, yaitu qiyas atau maslahat mursalah. Dalam *Komplikasi Hukum Islam* Pasal 2, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm

⁷[http://ne-artikel2016-hukum-islam.blogspot.co.id/2016/10/Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU](http://ne-artikel2016-hukum-islam.blogspot.co.id/2016/10/Pencatatan%20Perkawinan%20Menurut%20Hukum%20Islam%20dan%20UU) (diakses tanggal 20 Desember 2017).

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas pernikahan yang telah dilaksanakan atau dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahannya tersebut berkuatan hukum.

B. Syarat-syarat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah

Itsbat nikah biasanya diajukan oleh orang dengan berbagai macam alasan seperti hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan dibawah tangan, tidak mempunyai biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA, poligami tanpa izin atau bahkan karena belum mengetahui bahwa sebuah pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu untuk dapat mengajukan permohonan pengesahan itsbat nikah di Pengadilan Agama perlu mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat pengajuan tersebut, yang diantaranya:

- a. Membuat surat permohonan itsbat nikah yang ditandatangani oleh para pemohon
- b. Melampirkan
 - 1) Foto copy KTP/ surat keterangan penduduk pemohon
 - 2) Surat kehilangan barang/ surat yang dikeluarkan oleh kepolisian (bila akta nikah pernah ada dan telah hilang)

- 3) Surat-surat lain yang dianggap hilang
- c. Membayar biaya perkara
- d. Menghadirkan dua orang saksi pada persidangan

Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:

- a. Suami atau isteri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi; yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Prosedur pengajuan itsbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain;

1. Bersifat *volunteer* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak pemohon).
 - a) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri secara bersama-sama.
 - b) Jika permohonan diajukan oleh suami-isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang permohonan tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

2. Bersifat *kontensius*,⁸(perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat).

- a) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak termohon;
- b) Jika permohonan diajukan oleh suami isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- c) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggall mati oleh suami isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Dalam prosedur itsbat nikah sangat jauh berbeda dengan keputusan yang ada, sehingga didapatkan yang 5 (lima) kesimpulan yang membedakan prosedur dan keputusan itsbat nikah di Mahkamah Syari'ah adalah.⁹

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan
2. Perkara itsbat nikah bersifat voluntair, yang didalamnya tidak mengandung sengketa
3. Dimasukkan register perkara dalam buku induk perkara permohonan yaitu perdata penggugat.
4. Sidang dilaksanakan sesudah PHS 3 minggu setelah perkara didaftarkan, dan tidak perlu diumumkan.
5. Produknya berupa penetapan.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Cet Ke 9, 2009), hlm. 47.

⁹<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/category/hukum-keluarga-dan-perkawinan/Pencatatan-Perkawinan>. (diakses tanggal 20 Desember 2017).

Bentuk pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama meliputi;

1. Gugatan diajukan dengan surat gugatan
2. Bentuk perkara bersifat *kontensius* sehingga perlu adanya bukti lawan.
3. Dimaksudkan bahwa sebelumnya pada register perkara di mahkamah syari'ah yang dimasukkan register perkara gugatan adalah pendaftar gugat.
4. Sebelum sidang dilaksanakan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan 3x dalam jangka waktu 3 bulan pada media cetak atau media elektronik dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 bulan dari tanggal pengumuman terakhir.
5. Produk perkara berupa penetapan.

a. Syarat-syarat Penetapan Itsbat Nikah

Pasal 7 ayat (2) KHI telah memberikan kesempatan kepada suami-isteri yang tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat sebagai berikut :¹⁰

1. Perkawinan yang dilakukan itsbat nikah harus dilaksanakan menurut syariat islam.
2. Dalam perkara itsbat nikah tidak terdapat penyulundupan hukum dalam dan poligami tanpa prosedur.

Bentuk itsbat nikah akan diproses secara selektif dan hati-hati sebagaimana dinamakan dalam buku II, yaitu untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum Negara dan masing-masing calon

¹⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm. 10.

mempelai. Persyaratan itsbat nikah dalam fiqh tidak diatur secara spesifik dan menyeluruh, kelonggaran inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan nikah di bawah tangan atau nikah sirih untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

C. Pentingnya Itsbat Nikah Dalam Sebuah Perkawinan

Masalah pencatatan perkawinan telah terisolasi dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun sampai saat ini masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada pemahaman kitab-kitab fiqh Tradisional.¹¹ Menurut pemahaman sebagai masyarakat tersebut, bahwa perikahan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah.

Hukum keluarga baru yang berlaku di negara-negara muslim semua mewajibkan pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.¹² Meskipun bukan rukun nikah, tetapi dianggap sangat penting untuk membuktikan pernikahan yang sah yang dilakukan oleh seseorang selain dari pernikahan itu sendiri yang harus di catat, surat-surat lain seperti surat keterangan, formulir yang telah ditanda tangani para pihak juga harus disimpan, didokumentasikan untuk kepentingan pembuktian jika timbul keraguan atau

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : kencana Prenada Media, 2008), hlm. 47.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), (Jakarta : Raja Grarindo, 2002), hlm. 98.

masalah di kemudian hari. Pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi pihak-pihak yang melakukannya maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan perkawinan tersebut.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah bawah tangan” dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Secara sosiologis, istilah ini diberikan untuk perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat(2). Meskipun menurut hukum agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki ketentuan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum.

Ulama sepakat bahwa, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai upaya untuk menolak dampak mudharat yang ditimbulkan. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi jika terdapat mudharat semacam ini termasuk dalam kategori zina murni.

Menurut ajaran Islam nikah tidak boleh sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan, agar keluarga, tetangga dan khalayak ramai mengetahuinya. Rasulullah SAW memberi pesan agar nikah dipublikasikan. Beliau mengajukan

untuk melaksanakan walimah, meskipun hanya memotong seekor kambing.¹³ Menurut syara', nikah siri ialah nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi atau dihadiri saksi yang tidak memenuhi syarat. Umar bin khatab ketika diberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan, ia berkata : “ ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, pasti saya rajam” (HR. Malik, Al-Muwatha II : 439).¹⁴

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nikah siri itu tidak boleh dan jika terjadi harus difasakh (dibatalkan) oleh Pengadilan Agama.¹⁵ Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikatakan bahwa pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk (pasal 2 ayat 1).¹⁶ Dengan adanya akta perkawinan itu, maka suami isteri bersangkutan mempunyai alat bukti perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974, yang dapat digunakan dimana perlu, baik sebagai suami-isteri maupun sebagai orang tua/kepala keluarga/rumah tangga, dan sebagainya.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga

¹³ Miftah Farid, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta :Gema Insani, 1999), hlm. 54.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2003), hlm. 295.

¹⁵ Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, (Jakarta : Mujahid Press, 2002), hlm. 102.

¹⁶ Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Baru, 2003), hlm. 88.

berwenang yang memenuhi peraturan syara'. Jadi itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 28-B ayat (1), yaitu : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- b. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 42, yaitu : “Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”.
- c. Pasal 2 ayat (1), yaitu : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- d. Pasal 2 ayat (2), yaitu : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- e. Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah : anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- f. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan itsbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta kelahiran anak mereka, di samping itu untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua ingin memperjelas status anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak

tercatat atau tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatat, pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil hanya akan mencatumkan nama ibunya sama dengan akta kelahiran anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah, karena mereka hanya dinasabkan kepada ibunya atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka hanya akan menjadi ahliwaris dan mewarisi harta peninggalan ibunya, apabila ibunya telah meninggal dunia. Sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya, karenan secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatat pada Pegawai Pencatatan Nikah. Penetaan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatat.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan aturan hukum perlindungan anak pada pasal 41, 42, 45, 47, 48 dan 49, antara lain berupa status hubungan hukum, pendidikan, perawatan, pemeliharaan, tindakan hukum, pemeliharaan hak dan harta bendanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 98, 99, 104, 105 dan 106. Upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya

secara hukum melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁷

Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga dari ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya harta yang didapatkan dalam perkawinan tersebut hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.¹⁸

D. Pernikahan yang Dapat Diitsbatkan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 64 berbunyi: “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah”.¹⁹ Dari ketentuan undang-undang perkawinan tersebut, bahwa itsbat nikah hanya dibatasi dengan perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Kemudian peraturan perundang undang-undangan perkawinan tersebut

¹⁷[http://www.nu.or.id/kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan.htm](http://www.nu.or.id/kepastian%20Hukum%20Itsbat%20Nikah%20Terhadap%20Status%20Perkawinan,%20Anak%20dan%20Harta%20Perkawinan.htm). (Diakses tanggal 30Desember 2017)

¹⁸<http://digilib.uinsby.ac.id/1593/7/Bab%2014.pdf>. (Diakses 30 Desember 2017)

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Cet. Ke-1 CV Zahir Tranding, 1975), hlm 268.

telah di sempurnakan dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3). Adapun ketentuan tentang perkara yang diisbatkan di Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya Akta Nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang telah terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian.

Bila seseorang telah menikah menurut tata cara (yang dikenal dengan nikah di bawah tangan dan tidak mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama), kemudian ia bermaksud melakukan perceraian, ia dapat mengajukan permohonan itsbat nikah bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai.

Putusan pengadilan yang mengadili perkara permohonan itsbat adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian biasanya didahului dengan putusan sela sebelum pokok perkaranya diputus dan putusan sela di maksud bersifat *declaratoir* atau *constitutoir*. Dengan demikian, status perkawin siri tersebut dinyatakan sah dan akibat hukum dari perkawinan siri yang telah dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan membawa akibat hukum, yaitu anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut adalah sah hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 yang mempunyai hukum (perdata) dengan kedua orang tuanya tersebut sejak perkawinan siri tersebut dilaksanakan.

Setelah perkawinan siri tersebut dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan Agama, maka perkara percerainya setelah melalui proses Pengadilan di akhiri dengan keputusan. Apabila keputusan perkara perceraian dari perkawinan siri tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka status isteri sebagai janda mempunyai kepastian hukum dan kedudukannya sebagai janda dapat di buktikan dengan akta otentik berupa putusan Pengadilan Agama

b. Hilangnya Akta Nikah.

Bila pernikahan telah dicatatkan dan mendapatkan akta nikah (buku nikah) tetapi kemudian buku tersebut hilang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah. Permohonan dapat diajukan ke pengadilan dengan membawa bukti lapor kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi). Konflik dan tragedi tsunami terjadi di Aceh menyebabkan banyak pasangan suami isteri yang kehilangan akta nikah akibat kejadian tersebut. Oleh karena itu, masyarakat yang kehilangan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iah untuk mendapatkan duplikat akta nikah. Namun kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak yang menikah siri untuk mendapatkan akta nikah yang sah. Dalam hal ini perlu adanya ketelitian dari pihak Mahkamah Syar'iah untuk memilah pasangan yang memang merupakan korban konflik dan tsunami. Sehingga mempersempit kecurangan yang dapat terjadi dalam masalah ini.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tiadanya perkawinan.

Syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 adalah adanya calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan kabul. Bila ada keraguan dari syarat tersebut misalnya tentang wali nikah, maka ajuran itsbat nikah dapat dilakukan.

Pasal 7 ayat (3) huruf (c) tentang adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, justru mengarahkan pada perkara pembatalan perkawinan/nikah dan bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya bagi orang yang melakukan nikah dibawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa pernikahannya dengan melalui “kyai/ustad” adalah telah sah dan sesuai dengan syari’at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Maka ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf c tidak tepat, jika pernikahan yang dijadikan menimbulkan keraguan, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan maka hukum pernikahan itu tidak sah sebagaimana kaidah ushuliyah :

يُفْعَلُ مَا نَهَى صُلَاةً إِلَّا أَمْشِيًا فَعَلَّ شَكْمًا²⁰

Artinya : barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya.

Syarat perkawinan merupakan syarat kumulatif bukan alternatif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan menyebabkan perkawinan itu tidak sah. Pasal 7 ayat (3) huruf (c) membuka peluang untuk menguji sahnya perkawinan jika terjadi keraguan pada salah satu syaratnya. Terlebih lagi, bila salah satu syarat nikah tidak terpenuhi maka seharusnya hakim memutuskan bahwa nikah tersebut

²⁰Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung :PT Al Ma’arif, 2005), hlm 502.

tidak sah dan membatalkan perkawinan itu dan bukan untuk menetapkan sahnyanya nikah tersebut.

Untuk mengesahkan perkawinan karena adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi (segi fiqih) maka seharusnya tidak perlu repot-repot ke pengadilan Agama, tetapi cukup wali nikahkan lagi tanpa harus di hadapan PPN bisa saja dilakukan oleh ustad atau tgg. Hal ini sangat mungkin terjadi bagi pelaku nikah yang sudah pernah nikah dan dicatat PPN tetapi diragukan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan. Meskipun nikah kedua (pengulangan akad nikah) tidak dicatatkan lagi dihadapan PPN, mereka tetap memiliki kutipan akta nikah yang terdahulu. Lembaga itsbat nikah dibentuk tidak sekedar untuk terlaksananya tertib administrasi, tapi juga berfungsi pada tegaknya hukum perkawinan.

Namun demikian hakim Pengadilan harus dapat berhati-hati dalam menangani perkara itsbat nikah dengan alasan sebagai mana dalam rumusan huruf c tersebut. Agar peluang tersebut tidak dimanfaatkan oleh pelaku perkawinan siri atau di bawah tangan dan pasangan poligami liar lainnya.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan dilaksanakan sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan tidak memiliki akta nikah, maka untuk kelengkapan Administrasi, ia dapat mengajukan permohonan itsbat nikah. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pihak-pihak yang melakukan perkawinan tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai atau di

masjid dan tidak dicatat, sebab belum ada undang-undang yang mengatur masalah pencatatan perkawinan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan, para pihak-pihak yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diberikan kemudahan untuk mendapatkan akta/duplikat nikah mereka, yaitu dengan cara mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.

e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Artinya permohonan *itsbat* nikah dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan (dilarang oleh agama), misalnya adanya hubungan darah, hubungan kekerabatan, hubungan sepersusuan, atau karena perempuan tersebut dalam masa *iddah* atau bekas isteri yang sudah diceraikan tiga kali berturut-turut.

Dalam berpekar di Pengadilan Agama terdiri dari dua bentuk, yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah tuntutan hak yang di dalamnya mengandung unsur sengketa, sedangkan permohonan adalah tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa,²¹ atau disebut juga perkara *voluntair* karena didalamnya tidak terdapat sengketa.

Adapun dalam berbagai hal terdapat pihak yang berkeberatan atas suatu *itsbat* nikah yang diajukan secara *voluntair*, maka pihak yang berkeberatan atas suatu *itsbat* nikah tersebut harus mengajukan bantahan ke Pengadilan Agama, baik

²¹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm 39.

sebelum atau sesudah itsbat nikah tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itsbat nikah untuk perceraian bisa diputuskan bersama-sama, sepanjang para pihak dapat membuktikan tentang keadaan perkawinannya dengan terlebih dahulu, baru kemudian diperiksa dalil-dalil gugatan perceraianya.²² Menurut ketentuan agama islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah. Sehingga setiap pernikahan yang sah dari segi rukun namun tidak tercatat dapat diitsbatkan melalui itsbat nikah.



²² Mahkamah Agung RI, *pedoman pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Teknisi Administrasi Pengadilan Dan Teknisi Pengadilan Agama, (Jakarta : 2006), hlm. 30.

BAB TIGA

ITSBAT NIKAH TERPADU *ONE DAY SERVICE* DI KABUPATEN ACEH BESAR

A. **Gambaran Umum Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Terpadu *One Day Service***

Dampak dari Konflik dan Tsunami yang terjadi di Aceh bukan hanya mengakibatkan rusaknya sarana dan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan banyaknya tertib administrasi negara yang terbengkalai sehingga menjadi masalah dalam masyarakat. Salah satu masalah tersebut ialah status pernikahan. Banyaknya pernikahan pasangan suami-isteri korban konflik dan tsunami di Aceh bermasalah. Status pernikahan mereka tidak diakui oleh negara walaupun secara agama dianggap sah namun tertib administrasi mereka tidak diakui.

Persoalan buku nikah kian menjadi masalah serius di tengah masyarakat, banyak pasangan suami-isteri yang berhasrat melegalkan status pernikahannya, namun sulit mengurusnya. Hal ini disebabkan kendala biaya, butuh waktu dan jarak yang jauh dari kota. Untuk mendapatkan dokumen tersebut hanya dapat diperoleh dengan melaksanakan itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang ditujukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk menyatakan pernikahan sah dan memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di wilayah tempat tinggal bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan ini erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan. Berkenaan dengan persoalan pencatatan

perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Karena sahnya suatu perkawinan itu menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan memperoleh perlindungan dan kekuatan hukum dari Negara.

Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta dalam perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti autentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara.

Oleh karena itu Dinas Syariat Islam Aceh kemudian merumuskan sebuah solusi untuk memfasilitasi pasangan suami-isteri yang tidak memiliki akta nikah untuk melakukan *itsbat* nikah.

Kegiatan *itsbat* nikah terpadu merupakan program Pemerintah Aceh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban konflik, Tsunami dan juga fakir miskin untuk mendapatkan akta perkawinan dan akta kelahiran. Pernikahan yang sah menurut hukum agama namun tidak mempunyai dokumen resmi tidak mendapatkan pengakuan dari negara memiliki efek cukup besar yang berpengaruh

bagi sebuah keluarga. Itsbat Nikah terpadu ini memberikan pelayanan secara *one day service* dan *free service*. Tidak hanya itu Mahkamah Syar'iah, Departemen Agama serta Dinas Registrasi penduduk dihardirkan sekaligus. Kegiatan itsbat nikah terpadu pada mulanya dilaksanakan di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya. Pada dasar kegiatan itsbat nikah terpadu direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun 2014, namun karena keterbatasan dana yang bersumber dari anggaran daerah maka pelaksanaan kegiatan ini tertunda setahun.¹

Pada mulanya ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan data hasil penelitian mereka setelah Tsunami tentang adanya warga masyarakat Aceh yang tidak mempunyai akta nikah, jumlahnya pada saat itu ada 3.705 pasangan yang tersebar di beberapa kabupaten yang di antaranya Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur dan Aceh Tengah. Menganggap penting mengenai hasil penelitian tersebut Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh mengirim tim ke Jakarta untuk membahas masalah ini lebih lanjut dengan Kementerian Agama. Setelah usulan tersebut diterima, kemudian melalui kantor KUA kecamatan pendataan ulang pun dilakukan. Dari hasil pendataan tersebut terdapat 11.788 pasangan yang berkeinginan mendapatkan akta nikah, namun baru 2.181 yang terpenuhi.²

Prosedur pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari KUA di kecamatan melaporkan ke kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota kemudian ke Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh dan terakhir akan

¹ Majalah Santunan, *Isbat Nikah Pengakuan Negara dan Agam*, (Subbag informasi dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh : 2016), hlm 24

² *Ibid.*, hlm. 24.

dilaporkan kepada Dinas Syariat Islam selaku fasilitator melaksanakan itsbat nikah secara terpadu.

Lokasi pertama yang menjadi pelaksanaan itsbat nikah massal dan terpadu adalah Kabupaten Aceh Barat Daya yang saat itu masih menggunakan dana dari anggaran Kabupaten, belum menggunakan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Pelaksanaannya ketika itu juga dibantu oleh LSM setempat. Program ini dianggap penting karena membantu pasangan yang telah menikah tanpa akta mendapatkan hak mereka sebagai warga negara terlebih lagi jika anak mereka nantinya ingin melanjutkan jenjang pendidikan formal. Itsbat nikah terpadu dilakukan karena waktu konflik dan Tsunami banyak kantor KUA yang tidak berfungsi.³

B. Prosedur dan Tata Cara pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu *One Day Service*

Pada tanggal 22 Agustus 2016 Dinas Syariat Islam Aceh kembali melaksanakan kegiatan itsbat nikah terpadu di wilayah kabupaten Aceh Besar yang di fasilitasi oleh Dinas Syariat Islam Aceh Besar. Kegiatan itsbat nikah terpadu tersebut dilaksanakan di aula serbaguna (UDKP) Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) kecamatan Indrapuri yang dihadiri oleh 50 pasangan korban konflik dan masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Besar. Pelaksanaan tersebut dilakukan berdasarkan data yang diperoleh kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Aceh Besar yang di antaranya mencakup kecamatan Lhong,

³ *Ibid.*, hlm. 25.

Lepung, Lhoknga, Pekan Bada, Mesjid Raya, Baitussalam, Darussalam, Kuta Baro, Indrapuri Simpang Tiga, Kuta Cot Glie, Seulimum, Montasik, Suka Makmur, Kota Jantho, Darul Hijrah dan Pulau Aceh. Menurut keterangan pihak Dinas Syariat Islam pelaksanaan itsbat nikah tersebut di buka oleh Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah yang diwakili oleh staf ahli bupati Muhktar serta turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Syariat Islam Aceh, Kakanwil Kemenag Aceh dan pihak Mahkamah Syar'iah Jantho.⁴

Tabel 3.1 Daftar jumlah peserta Isbat Nikah terpadu tahun 2016 Aceh Besar

No	Nama Kecamatan	Jumlah	No	Nama Kecamatan	Jumlah
1	Lhoong	2 pasangan	13	Pulo Aceh	2 pasangan
2	Lhonga	2 pasangan	14	Lembah Seulawah	2 pasangan
3	Indrapuri	2 pasangan	15	Kota Jantho	2 pasangan
4	seulimum	2 pasangan	16	Kuta Cot Glie	4 pasangan
5	Montasik	2 pasangan	17	Kuta Malaka	2 pasangan
6	suka Makmur	2 pasangan	18	Simpang Tiga	2 pasangan
7	Darul Imarah	2 pasangan	19	Darul kamal	2 pasangan
8	Peukan Bada	4 pasangan	20	Baitussalam	2 pasangan
9	Mesjid Raya	2 pasangan	21	krueng Barona Jaya	2 pasangan
10	Ingin Jaya	2 pasangan	22	Leupung	2 pasangan
11	kuta Baro	2 pasangan	23	Blang Bintang	2 pasangan
12	Darussalam	2 pasangan		Total	50 pasangan


Sumber : peserta isbat nikah terpadu Mahkamah Syariah Aceh Besar 2016

Oleh karena itu untuk membantu masyarakat dalam pencatatan perkawinan dan menghindari ketidakpastian hukum dalam suatu perkawinan, pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan program itsbat nikah terpadu. akibat konflik dan bencana tsunami di masa lalu banyak pasangan suami isteri di Aceh yang belum memiliki akta

⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Nursalim pihak Dinas Syari'at Islam Aceh Besar. Pada tanggal 03 Januari 2018.

nikah karena pernikahan mereka hanya merujuk kepada aturan agama, tanpa sepenuhnya mengikuti kaidah hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Samsuar Husein selaku panitera Mahkamah Syar'iah Jantho, pelaksanaan sidang itsbat dilaksanakan oleh 1 orang Hakim tunggal dalam 5 majelis dan dari setiap pasangan turut menghadirkan saksi sebanyak 2 orang. Waktu sidang dilaksanakan dalam waktu 15 menit dari masing-masing pasangan.



Sumber : Dinas Syari'at Islam Aceh

Dalam pelaksanaan itsbat nikah terpadu ini ditemukan pasangan yang berindikasi melakukan poligami yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan Poligami sehingga berkas perkara permohonan itsbat nikahnya di tolak atau tidak dikabulkan oleh Hakim.

Perihal penolakan perkara tersebut membutuhkan izin dari isteri pertama sebagai salah satu syarat dalam melakukan poligami. Dengan tidak adanya bukti tersebut maka pernikahan tidak dianggap sah dan tidak diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku walaupun pernikahan tersebut sah menurut Islam.

Pihak Dinas Syari'at Islam Aceh Besar menyatakan, pada hari pelaksanaan itsbat nikah para pasangan yang sudah menikah itu akan melewati tiga meja. Meja pertama adalah persidangan untuk mendapatkan amar putusan pembuktian bahwa telah menikah sesuai hukum agama Islam yang diselenggarakan oleh Mahkamah Syar'iah, lalu ke meja pencatatan akta nikah (buku nikah) yang diselenggarakan oleh KUA dan yang terakhir tempat untuk membuat akta kelahiran anak oleh Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Seragkaian dari keseluruhan proses itsbat nikah terpadu tersebut dilaksanakan dalam 1 hari penuh.

Dengan adanya pelayanan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu dalam pengurusan dokumen resmi tanpa harus bersusah payah untuk mengeluarkan biaya lebih dalam pengurusannya. Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan tersebut sangat cepat sehingga tidak adanya permasalahan yang terjadi dalam pengurusan tersebut.

Samsuar Husein menjelaskan terkait dengan itsbat nikah, yaitu menaksir biaya perkara itsbat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan registrasi perkara permohonan itsbat nikah yang telah memenuhi

syarat, menetapkan hakim yang bersidang untuk setiap perkara, menjadwalkan hari sidang, melakukan panggilan pemohon untuk sidang. kemudian menyelenggarakan persidangan pada hari yang telah ditentukan untuk mendengar dan mengkonfirmasi permohonan itsbat nikah pada pemohon, mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan mengeluarkan penetapan itsbat nikah dengan menyerahkan satu lembar salinannya kepada Pemohon sebagai dasar untuk pendaftaran nikahnya pada KUA kecamatan setempat.⁵

Pada tanggal 22 Mei 2016 itu tidak hanya KUA yang mengeluarkan akta nikah, namun ada juga akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Aceh Besar kepada putra-putri pasangan yang hadir. Menurut Alyadi selaku sekretaris Dinas Pencatatan Sipil. Biasanya akta kelahiran tidak bisa dikeluarkan begitu saja tanpa melalui proses verifikasi berkas. Adanya KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan adanya catatan kelahiran oleh saksi apakah orang tersebut membantu proses kelahiran, mengetahui kelahiran anak seperti keluarga atau tokoh masyarakat merupakan syarat yang diperlukan untuk mengeluarkan sebuah akta kelahiran.⁶

Oleh karena itu setiap keluarga yang ingin mengurus akta kelahiran di Dinas Pencatatan Sipil harus melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk dapat dikeluarkannya dokumen akta kelahiran oleh Dinas tersebut. Dengan tidak adanya dokumen yang lengkap pihak Dinas Pencatatan Sipil tidak bisa mengeluarkan akta kelahiran.

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Samsuar Husein, S.H, selaku Panitera Mahkamah Syar'iah Jantho. Pada tanggal 03 Januari 2018.

⁶ Wawancara dengan Bapak Alyadi, S.pd. MM selaku sekretaris Dinas Pencatatan Sipil Aceh Besar. Pada tanggal 03 Januari 2018

C. Dampak Itsbat Nikah Sebelum dan Sesudah Adanya Penetapan

1. Dampak sebelum diitsbatkannya perkawinan

Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah, tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah⁷. Namun menurut ketentuan hukum positif yang mengatur tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, pada pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum karena itu maka berakibat hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁸ Karena perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka perkawinan

⁷ Mufidah ulfah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam", (skripsi S1 fakultas hukum, universitas sumatera utara medan, 2008), hlm. 86

⁸ Abdul Gani, "Perkawinan Di Bawah Tangan". Mimbar Hukum No. 23 (tahun VI, 95), hlm. 47-48

di bawah tangan tersebut belum data dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

Walaupun demikian dampak dari perkawinan sebelum diitsbatkannya perkawinan tersebut atau dengan kata lain perkawinan tanpa akta nikah yaitu sebagai berikut :

- a. Makna historis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 akan tidak efektif sehingga tujuan dari lahirnya undang-undang perkawinan tersebut tidak akan tercapai. Maka dengan demikian pengorbanan bangsa dan negara untuk lahirnya undang-undang perkawinan akan sia-sia.
- b. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal (2), sehingga akan menciptakan kondisi ketidakteraturan di dalam mekanisme kependudukan.
- c. Naik turunya jumlah penduduk dan pengaturan umum kawin atau angka kelahiran tidak akan dapat terkendali dan pada akhirnya akan berulang kembali ketimpangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dengan mekanisme konsumsi nasional.
- d. Masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat Islam dipandang tidak lagi mempedulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum yang pada akhirnya akan sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran agama Islam tidak memerlukan ketertiban negara.

- e. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perkawinan maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas. Kondisi seperti ini akan berakhir tanpa ketertiban prosedur hukum sebagai akibat langsung dari pemenuhan pelaksanaan unsur tata cara pelaksanaan perkawinan.
- f. Apabila perkawinan di bawah tangan terjadi maka secara hukum hanya dapat diikuti dengan perceraian di bawah tangan juga.⁹

Selanjutnya apabila dampak tersebut ditinjau dari para pelaku sebelum diitsbatkannya perkawinan mereka tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Perkawinan tidak dianggap sah.

Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA.

- 2). Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang perkawinan) sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak.

- 3). Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lebh jauh dari perkawinan tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya harta yang didapat dalam perkawinan

⁹ Mufidah ulfah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kaitannya Dengan Hukum Islam", hlm. 83-84

tersebut hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.

4). Terhadap suami

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi suami yang melakukan perkawinan, sebelum diitsbatkannya perkawinan yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas menikah lagi, sebab perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga ia bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

3.2.2. Akibat hukum dari diitsbatkannya perkawinan oleh Mahkamah syariah adalah sebagai berikut :

- a. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah di mata hukum.
- c. Timbulnya kewajiban suami untuk membiayai atau menafkahi dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama
- d. Berhak saling waris mewarisi antara suami dan isteri dan anak-anak dengan orang tua.
- e. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

- f. Bila di antara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya ¹⁰



¹⁰ Indris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : sinar Grafika, 2006), Cet 4, Hlm. 49-50

3.3. Pendapat Ulama Terhadap Pencatatan Nikah Melalui Istbat Nikah

Permasalahan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak ditemukan. Pembahasannya berfokus pada nikah siri yang terkait dengan saksi. Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kalau melihat teks dan penjelasan perundang-undangan Indonesia dapat disimpulkan bahwa fungsi pencatatan perkawinan adalah hanya untuk memenuhi urusan administrasi, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lan al-nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Praktik i`lan al nikah pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, di antaranya :

عن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله ص م قال : أعلنوا النكاح (رواه أحمد)

Artinya : Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Umumkanlah pernikahan itu". (HR. Ahmad)

Salah satu bentuk i`lan al-nikah adalah walimah al `urusy (resepsi pernikahan) Dalam sebuah hadits, Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya, walaupun secara sederhana :

قال رسول الله ص م : أولم ولو بشاة (رواه البخاري)

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : "Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Bukhari)

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al-`urs* yang merupakan salah satu bentuk *i`lan al-nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi syar`i.

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fiqih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Kedua kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga tradisi walimat al-`urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar`i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan¹¹

Dengan alasan-alasan yang telah disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

¹¹ Jurnal Pengertian Pencatatan Perkawinan (Analisis Atas Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan) pdf.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang karena sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kekhilafan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.¹²

Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus di penuhi. Dikatakan pembaharuan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqih ataupun fatwa-fatwa ulama.

Meninjau pencatatan perkawinan di zaman Nabi, Sahabat dan Tabiin tidak ada, karena memang landasan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dilihat pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadist serta fiqih klasik secara eksplisit tidak mengatur atau menyinggung terkait pencatatan perkawinan. Terdapat beberapa keadaan kenapa pencatatan tidak ada di zaman itu, di antaranya pada zaman Nabi masyarakatnya lebih ahli dan mengandalkan hafalan/ingatan, dan memang zaman itu pencatatan belum dibutuhkan.

Lalu seiring perkembangan zaman yang dikatakan era globalisasi, muncul problematika-problematika perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan atau nikah dibawah tangan (nikah siri) sehingga memunculkan

¹² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakrta: prenada media,2004),cet-1.hlm 120.

kebutuhan adanya campur tangan pemerintah dalam perkawinan berupa pencatatan.¹³

Pencatatan perkawinan sangatlah urgent selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari prasangka, keragu-raguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti autentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fiqih yang mengatur hal ihwal perkawinan disebut Fiqih Munakahat. Munakahat ini termasuk dalam ruang lingkup Muamalah secara umum yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Alasan Masuknya Munakahat dalam ruang lingkup Muamalah karena memang mengatur hubungan suami-isteri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir dalam kehidupan keluarga selain itu kajian tentang pernikahan ini sendiri sangatlah luas karena menyangkut tentang hubungan-hubungan yang terbentuk karena sebuah perkawinan itu sendiri.

¹³ Atho Muzdhar dan khairuddin Nasution, Hukum keluarga di Dunia Islam modern (jakrta: ciputat prees, 2003), Cet 1, hlm 23-27

Menurut Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 bahwa sahnya sebuah pernikahan itu ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing pihak sehingga apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebuah perkawinan selain itu perkawinan yang sah itu juga harus dicatat oleh pemerintah sesuai dengan pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan.

Akta nikah inilah nanti yang menjadi bukti kuat bahwa telah terjadi pernikahan dan dokumen yang memiliki kedudukan penting dihadapan hukum. Unsur pokok dalam sebuah pernikahan adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad nikah, Keberadaan wali yang nantinya melangsungkan akat nikah tersebut, dua orang saksi yang melihat pernikahan itu secara langsung dan mahar. Namun dalam fiqih kekinian adanya sebuah pencatatan atau akta nikah juga menjadi hal yang penting.

Menurut Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2013-2017 dalam sebuah wawancara menyebutkan pencatatan nikah ini memang belum ada dalam Fiqih klasik namun sudah diatur dalam Fiqih moderen. Sehingga pemerintah merasa bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap mereka yang sudah melakukan pernikahan yang sah secara syar'i untuk mendapatkan pengakuan negara dengan membuat akta pernikahan tersebut.¹⁴

Pencatatan itu adalah tambahan saja apabila sudah mencukupi syarat dan rukunnya sebuah perkawinan itu telah sah, namun menurut tata hukum Indonesia harus ada pencatatan itu pada akta nikah sehingga nanti semua kebutuhan isteri dan anak itu terpenuhi.

¹⁴ Majalah Santunan, *isbat nikah*.... hlm.22

Peraturan tambahan atau bersifat *tausihiy* ini dilakukan dengan tujuan agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada buku register Akta Nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu yang diatur dalam peraturan perundangan administrasi negara.

Fatwa Jad al-Haq Ali salah seorang ulama Mesir mengatakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan pun, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukun seperti diatur dalam Syari'at Islam. Namun Syekh Al-Azhar ini juga mengingatkan dalam fatwanya bahwa setiap warga negara tidak boleh seenaknya mengabaikan Undang-undang yang telah dibuat oleh negaranya, beliau juga menegaskan bahwa peraturan perundangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan setiap muslim yang mengadakan perkawinan, sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga peradilan.¹⁵

Dalam pemahaman hukum negara setiap manusia adalah subjek hukum. Sehingga setiap subjek harus menaati peraturan perundang yang telah di bentuk dan ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut juga harus dipahami oleh masyarakat agar tidak ada tumpang tindih terhadap peraturan yang dibentuk. Sehingga pemerintah menjadi sebuah lembaga yang menjaga dan mengawasi kinerja tersebut.

Kitab Fiqih Islami Wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaily membagi syarat nikah menjadi dua yaitu *syarat syar'i* dan *syarat tausihiy*. *Syarat Syar'iy* berbicara tentang keabsahan nikah yang dalam hal ini dilihat dari terpenuhinya

¹⁵ <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>. diakses pada tanggal 23 januari 2018

syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh ketentuan agama. Sedangkan *syarat tausihiy* merupakan sesuatu yang telah dirumuskan yang kemudian menjadi bukti suatu tindakan atau perbuatan tersebut.¹⁶

Pentingnya pencatatan nikah ini menurut Ketua Mahkamah Syar'iah Aceh, Jufri Ghalib, dikarenakan oleh Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.¹⁷

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah yang merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan sesuai Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 serta dibuat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tempat pegawai pencatat nikah. Namun walaupun Undang-Undang mengharuskan adanya bukti perkawinan berupa akta nikah namun masih ada juga pasangan suami isteri yang telah menikah tetapi tidak mempunyai kutipan Akta Nikah.

Tanpa adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dapat mengakibatkan ketidak absahannya sebuah perkawinan yang diakui oleh negara. Dan hal ini dapat berakibat terganggunya proses administarasi ke pendudukan

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, jild 9 (Damaskus :Darul Fikr,2007), hlm 116.

¹⁷ Majalah Santunan, *Isbat Nikah*...., hlm 24.

baik itu masalah pertubuhan penduduk yang tidak merata dan sulitnya mendapatkan dokumen kependudukan di kemudian hari.

Biasanya Orang menyebut nikah tanpa adanya akta itu adalah Nikah Sirih menurut penjelasan Ghazali Mohd Syam. Namun nikah sirih itu ada 2, yaitu yang sah dan tidak sah karena kurangnya rukun nikah.

Menurut ketua MPU Aceh ini ada beberapa sebab yang membuat orang malas mencatatkan pernikahannya seperti mempunyai keinginan melakukan poligami, namun di Aceh ada juga yang melakukannya karena kondisi seperti ketika konflik, tsunami atau juga karena alasan ekonomi. namun juga harus diingat apakah pernikahan sebelumnya yang dilakukan sudah sah atau belum harus di verifikasi sebelum nantinya melakukan Itsbat Nikah.

Terkait masalah Itsbat nikah bukanlah hal yang baru di Aceh, pasti banyak masyarakat yang sudah mengetahuinya” Tambah salah satu tokoh ulama Aceh ini lagi. hal yang sama juga diungkapkan oleh Jufri Ghalib bahwa pengesahan atau itsbat nikah diperlukan untuk pencatatan terhadap nikah yang belum dicatat dan nikah yang dapat diitsbatkan adalah nikah yang sah.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sementara itu pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁹

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

¹⁸ Majalah Santunan, *Isbat Nikah.....*, hlm 24.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi hukum islam(KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, hlm.10

- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perintah pencatatan nikah sendiri dalam hukum Islam, setidaknya dapat dilihat pada dua alasan, yaitu qiyas dan *maslahah mursalah*. Pada pencatatan kegiatan *Mudayanah* dalam situasi tertentu diqiyaskan pada surat Al - Baqarah ayat 282 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...” sehingga dapat diambil pendapat bahwa Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Akad nikah bukanlah muamalah biasa namun adalah perjanjian yang sangat kuat seperti yang dimuat dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang artinya “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” Sementara itu jika dilihat dari *maslahah mursalah* atau sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak ada dalam syariat namun hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Kemaslahatan

merupakan salah satu prinsip penerapan hukum dalam Islam sehingga itsbat nikah merupakan sebuah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat.

Penetapan hukum Islam harus mengedepankan kemaslahatan *mukallaf*, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Karena, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sebagaimana disebutkan di muka bahwa pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan dapat menimbulkan banyak kemudharatan terhadap status isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan terutama berkaitan dengan upaya tertib administrasi kependudukan. Karena itu, akibat negatif tersebut harus dihilangkan demi kemaslahatan isteri, anak dan harta kekayaan perkawinan dengan tindakan yang bersifat preventif, kuratif dan antisipatif.

Tindakan preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus tentang penting dan besarnya pengaruh pencatatan perkawinan terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan usaha preventif ini diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusannya sendiri dengan tepat. Ketaatan terhadap suatu peraturan atas dasar kesadaran yang tumbuh dari diri sendiri merupakan hal yang sangat positif dibanding dengan ketaatan terhadap suatu peraturan karena keterpaksaan. Solusi ini merupakan alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam menekan dampak buruk akibat pengabaian terhadap hukum pencatatan perkawinan, sehingga nikah siri dapat tercegah.

Selain itu, tindakan preventif dapat juga dilakukan dengan menemukan dan menciptakan hukum baru yang mencegah terjadinya nikah siri serta dapat

mewujudkan kemaslahatan bagi isteri, anak, dan harta kekayaan perkawinan. Apabila penemuan dan penciptaan hukum baru dimaksud dapat dicapai, maka tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah, karena solusi yang diberikan sudah memberikan kemaslahatan dan menolak kemadaratan. Pertimbangan kemaslahatan yang perlu diperhatikan adalah asas *kulliyah al-khamsah*, yaitu menjaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁰

Khusus mengenai nikah siri, pertimbangan kemaslahatan yang perlu dijaga adalah agama, keturunan, dan harta, karena nikah siri berkaitan dengan hukum keluarga Islam yang lebih menekankan tiga aspek ini. Tindakan akuratif dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara mengusahakan agar suatu pernikahan yang dinyatakan sah dalam arti memenuhi ketentuan agama, ditetapkan oleh Pengadilan Agama (*isthbat al-nikah*), sekaligus memerintahkan pegawai pencatat nikah untuk mencatatnya dalam buku register pernikahan. Dengan penetapan Pengadilan Agama tersebut seseorang dapat menerima kutipan akta nikah yang diterbitkan KUA meskipun pernikahan itu telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Namun, sebelum KUA diperintahkan untuk mencatat pernikahan yang belum dicatitkan berdasar penetapan Pengadilan Agama, pelaku kawin siri perlu dikenai sanksi hukuman terlebih dahulu karena telah melanggar hukum pencatatan perkawinan.²¹

Adapun tindakan antisipatif terhadap ambiguitas hukum pencatatan perkawinan dilakukan dengan cara mengubah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. Ke-2, hlm. 48

²¹ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: sinar grafika, 1996), cet. Ke-1, hlm. 18

Perkawinan. Perubahan itu dilakukan dengan menambahkan kata "wajib" dalam ayat tersebut sehingga kalimat lengkapnya berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penambahan kata wajib pada ayat tersebut perlu juga disertai ancaman pidana dengan jelas dan tegas bagi yang melanggar. Bahkan, pencatatan perkawinan yang menjadi elemen hukum material tidak hanya sebatas hukum formal-prosedural dalam suatu perkawinan, perlu mendapatkan perhatian sehingga rukun nikah bukan lagi lima, melainkan menjadi enam unsur.²²

Alasannya, Pertama, perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum, meskipun dianggap sah menurut agama. Kedua, belum dimasukkannya pencatatan perkawinan sebagai unsur perkawinan dalam fiqih klasik merupakan suatu hal yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dilalui oleh fiqih itu sendiri yang sejalan dengan waktu fiqih ditulis. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menerangkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian.

Rumusan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir di kalangan para ahli hukum mengenai apakah parsial ataukah kumulatif, berdampak ketidakpuasan terhadap hukum. Dapat dikatakan, hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang. Ketidaksesuaian hukum dengan dinamika masyarakat akan melahirkan *social lag* (kepincangan sosial).

²² Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, Fokus Pengawasan, (Jakarta: 2013), Nomor 37 Tahun X Triwulan I, hlm. 8

Demikian juga hukum Islam dalam pengertian fiqih yang terhambat dan tidak berkembang akan tertinggal oleh perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam harus melakukan upaya *ijtihad waqi`iyah*, inovasi, maupun terobosan hukum dengan mengacu pada *maqasid al-syari'ah*. Dalam konteks inilah, fiqih harus selalu diupdate untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat. Sebagai produk pemikiran manusia, fiqih bersifat adaptable dengan melihat *'illah*, *nisbi*, *varity*, dan tidak mengikat sesuai dengan kaidah *al-hukm yadurma'a 'illatih*.

Pembaruan hukum Islam hanya dapat dilakukan dalam wilayah fiqih dan bukan dalam wilayah syari'ah, karena syari'ah adalah wahyu yang memiliki kebenaran *mutlaq*, *unity*, dan *immutable*. Oleh karenanya, strategi mengatasi kurang tegasnya peraturan hukum pencatatan nikah dan problematika kehidupan masyarakat yang terus bermunculan dengan mengacu pada *maqasid al-shari'ah* merupakan pendekatan yang rasional, tepat dan berhasil guna, fleksible, serta dapat dipertanggung jawabkan.²³

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa semua ulama sepakat kalau pencatatan pernikahan harus dilakukan, karena mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

²³ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: sinar grafika, 1996), cet. Ke-1, hlm. 18

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan yang telah di bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan rangkumkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Dalam pelaksanaannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan keringanan kepada pihak-pihak yang ingin mencatatkan perkawinannya melalui itsbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iah yang mempunyai kewenangan dalam penyelesaian masalah perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. sehingga pencatatan perkawinan memiliki dampak besar bagi mereka yang telah melaksanakan perkawinan, memiliki dampak positif cukup besar. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-istri yang secara hukum dapat dilindungi. Serta, anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan itsbat ini menjadi anak sah di mata hukum dan negara.

2. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu one day service di Kabupaten Aceh Besar sama dengan teknis pelaksanaan itsbat nikah pada umumnya, namun pelaksanaannya dilakukan dalam satu hari. Kegiatan ini melibatkan beberapa unsur dinas, diantaranya Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syar'iah, Dinas Kementrian Agama Aceh Besar, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan itsbat nikah terpadu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen resmi. Pentingnya pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum, karena dengan pencatatan tersebut akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari sebuah pekawinan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah kabupaten Aceh Besar khususnya Dinas Syariat Islam diharapkan dapat membantu dan mempermudah permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh payung hukum yang dapat melindungi mereka di kemudian hari.
2. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat saling berkerja sama dalam menanggapi masalah administrasi kependudukan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat terbantu dalam menuntaskan permasalahan terjadi terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan.
3. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya agar dapat melengkapi dan mengurus dokumen resmi agar terciptanya tertip administrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azis Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Faiqh Munakahat*, (ter, Abdul Majid Khon), (Jakarta :Amzah, 2009).
- Abdurrahman Fathni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet, I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group Cet-1, 2006),
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, Cet-2, 2007),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arap Indonesia*,(Surabaya : Pustaka Progressif,1997),
- Asa Maulida Sulhah, “*pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2009-2011)*”, (Skripsi tidak dipublikasi), jurusan Syari’ah, prodi ahwal al-Syakhsiyah, STAIN Salatiga, 2012.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet-3,1994).
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Baru, 2003),
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2003),
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta : Cet Ke 9, 2009),
- Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2008),
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (kumpulan tulisan), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-2, 2002).
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung :PT Al Ma’arif, 2005).

Munira, “*itsbat Nikah Sebagai Administrasi Negara*” (skripsi tidak di publikasi), Fakultas syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan buat Generasiku*, (Jakarta : Mujahid Press, 2002.

Wasil Aulawi, pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No.28 Thn VII (Jakarta : Yayasan Al Hikmah. 1996),

Majalah Santunan, *isbat nikah pengakuan negara dan agama*, (Subbag informasi dan Humas Kanwil Kementrian Agama Provinsi Aceh : 2016)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17737/itsbat-nikah-masih-jadi-masalah>. diakses pada tanggal 16 Oktober 2016.

<http://aceh.tribunnews.com/2015/06/28/12000-pasutri-tak-diakui-negara>.diakses pada tanggal 16 oktober 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt598130362f882/permohonan-itsbat-nikah-pada-sidang-keliling>. diakses pada tanggal 16 November 2017.

<https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam>. diakses pada tanggal 16 November 2017.



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukan Pembimbing
2. Daftar tabel
3. Daftar Riwayat Hidup Penulis





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/908/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
b. Bustamam Usman, S.H.I MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : M. Ridha Saputra
NIM : 111108874
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015 di Kabupaten Aceh Besar
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Maret 2017

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4083/Un.08/FSH.I/12/2017

20 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar
2. Dinas Pencatatan Sipil Aceh Besar
3. Ketua Mahkamah Syariah Aceh Besar
4. MPU Kabupaten Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Ridha Saputra
NIM : 111108874
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XIII (Tigabelas)
Alamat : Desa Tungkop, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Itsbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Itsbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2015)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. - Kota Jantho Kode Pos : 23911

Telp./Fax. (0651) 92333 - Kota Jantho

Kota Jantho, 17 Januari 2018 M
29 Rabiul Akhir 1439 H

Nomor : 471 / 37 / 2018
Lampiran : 1 (satu) eks
Sifat : Segera
Perihal : Pemberitahuan Pemberian
Data Kependudukan

Kepada Yth
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
di

BANDA ACEH

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Nomor : 4083/Un.08/FSH.I/12/2017 Tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Kesediaan Memberi Data, dapat kami sampaikan bahwa sdr. M. Ridha Saputra NIM : 111108874 "benar" sudah berkunjung ke Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar dan mengambil data bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Isbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Isbat Nikah Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015)".
2. Demikian disampaikan dimaklumi dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

An.KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN ACEH BESAR
SEKRETARIS,


ALYADI, S.Pi, MM

NIP. 19710219 199703 1 007

Tembusan :

1. Kepala Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry di Banda Aceh
2. Arsip



MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO

محكمة شرعية جنتهوى

lIn. T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Telp. 0651-92417
KOTA JANTHO (23911)

SURAT KETERANGAN

No: W1-A10/ 163 /HK.00/01/2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **M. RIDHA SAPUTRA**
NIM : 111108874
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum /UIN AR-RANIRY.

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul “**Istbat Nikah Terpadu One Day Service (Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Istbat Nikah Dinas Syari'at Islam Aceh Tahun 2015)**”

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 17 Januari 2018
An. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho.
Panitera,



DRS. SAMSUAR HUSEIN, S.H

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas diri

Nama : M. Ridha Saputra
Tempat / Tanggal Lahir : Lampuuk / 17 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 111108874
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa TungkobKec. Darussalam Aceh Besar
Email : m.ridhasaputa@gmail.com

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : Syafruddin Basyah
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Nama ibu : Fauziah Ibrahim
Pekerjaan : Pensiunan PNS

3. Riwayat Pendidikan

a. SD MIN Tungkob	Lulus Tahun 2005
b. MTsN 4 Rukoh	Lulus Tahun 2008
c. MAS Ruhul Islam Anak Bangsa	Lulus Tahun 2011
d. UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Lulus Tahun 2018

4. Pengalaman Organisasi

- a. Kader HMI komisariat Syariahdan Hukum 2012
- b. Anggota Humas HMJ HK 2011-2012
- c. Ketua Humas HMJ HK 2012-2013
- d. Anggota Unit Kegiatan Khusus (UKK) Pramuka UIN Ar- Raniry 2012-Sekarang
- e. Bendahara Umum PA UKK Pramuka UIN Ar-Raniry 2014-2016
- f. Sekretaris Umum PA UKK Pramuka UIN Ar-Raniry 2016-2017
- g. Pemangku Adat PA Pramuka UIN Ar-Raniry 2017-2018
- h. Anggota Satgas SAR Pramuka Peduli Aceh 2015-Sekarang
- i. Anggota HIWAPATALA Aceh 2014-Sekarang

Banda Aceh, 6 April 2019

Penulis